



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 188.45/ 50 /DINKOMINFOTIK/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan terkoneksi kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam jaringan komunikasi internet, maka di perlukan Pembinaan dan Pengembangan dalam pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi Kabupaten Bangka agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat yang maksimal ;
- b. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan dalam pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor.58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Type A Kabupaten Bangka anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 71);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 10 Seri D);
 15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 68);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab terhadap Jaringan Komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, termasuk pemeliharaan dan pengoperasian Local Area Network;
 - b. menyusun dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
 - c. mengadakan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
 - d. menyampaikan seluruh laporan yang berkenaan dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
- KETIGA** : Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 Atas Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan kode rekening 2.10.2.10.01.15.02.5.2.1.01.01 dan 2.10.2.10.01.15.02.5.2.1.02.02
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal Januari 2018

**Kadin Komunikasi,
Informatika Dan Statistik
Kabupaten Bangka,**



Ir. Asmawi Alie, MT
Nip. 19641222 198903 1009